

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 08 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bab III Pasal 5 ayat (1) berbunyi : "Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah";
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, perlu dibentuk Dinas Daerah yang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Kantor Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
6. Kepala Kantor adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan;

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

KANTOR DAERAH

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Provinsi;
- (2) Kantor Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Kantor Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

Kantor Daerah, terdiri dari :

1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2. Kantor Penghubung

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi masing-masing Kantor Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 8

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, adalah perangkat daerah, yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan dibidang Perpustakaan dan Arsip di daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 9

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip di daerah;
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan perpustakaan dan arsip di daerah;
- c. Penetapan pedoman pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- d. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang perpustakaan dan arsip di daerah;
- e. Penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- f. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan semua jenis lembaga perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan , teknologi dan kebudayaan;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan semua jenis perpustakaan dan arsip di daerah;
- i. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ;
- j. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
- k. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi